

**EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TANJUNGBALAI TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

TAHUN 2015-2017

Oleh:

TAUFIQ FATHUR ROUZIE SARAGIH

NIM: 21.13.1.043



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018M/1439 H

**EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TANJUNGBALAI TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

TAHUN 2015-2017

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

Taufiq Fathur Rouzie Saragih

NIM: 21.13.1.043



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018M/1439 H

**EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TANJUNGBALAI TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TAHUN 2015-2017**

OLEH

TAUFIQ FATHUR ROUZIE SARAGIH

NIM: 21131043

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

Ali Akbar, S.Ag. MA
NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 13 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 13 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
SkripsiFaHukum UIN SU

Ketua,


Dra. Amal Havati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris,



Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818199403 1 001

Anggota-anggota


Rajin Sitepu, S.H., M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 003


Dr. Ali Murthado, M.Hum
NIP. 19710317 201411 1001


Dr. H. M. Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1 002


Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818199403 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Bila terjadi perceraian, suami tidak lagi berkewajiban untuk memberi nafkah untuk istrinya selain dari yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan. Kecuali biaya *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak. Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri menimbulkan suatu akibat hukum. Selain masalah harta, *Iddah* dan *mut'ah* biaya *hadhanah* merupakan akibat dari perceraian. Pada dasarnya biaya *hadhanah* selama menikah tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Biaya *hadhanah* adalah biaya yang diperuntukkan untuk membiaya seluruh kebutuhan anak. Seorang ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya meski sudah bercerai dengan ibunya, sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan rekonsvansi yang dilakukan oleh pihak isteri dalam kasus perceraian menuntut agar mantan suami memberikan biaya *hadhanah* sebagai upaya melindungi hak-hak anak. Jumlah biaya ini diputuskan secara musyawarah sesuai dengan kepatutan yang telah ditetapkan Majelis Hakim. Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua dan Humas Pengadilan Agama Tanjungbalai dan para pihak, serta dari dokumentasi buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dikatakan tidak mencapai sasaran. Karena hanya 45% saja yang masih memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang sering menjadi alasan perceraian. Upaya yang ditempuh oleh mantan isteri agar mantan suami melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya *hadhanah* anak pasca putusan cerai yaitu dengan melaporkan ke pengadilan dalam bentuk gugatan nafkah anak melalui proses persidangan dan akan menghasilkan putusan eksekusi atas harta yang dimiliki oleh mantan suami untuk membiaya *hadhanah*, kemudian mantan isteri atau anak yang sudah *mumayyiz* mengingatkan kepada mantan suami atau ayahnya untuk menjalankan kewajibannya. Dari kasus seperti ini masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum yang memuat sanksi yang jelas agar aturan hukum dan putusan Pengadilan benar-benar terlaksana dimasyarakat.

Kata kunci: Perkawinan, perceraian, *hadhanah*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT, skripsi yang berjudul "*Efektivitas Putusan hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017*" dapat

terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan. Ungkapan terima kasih saya kepada banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Syukri Guntur Saragih dan Ibu Siti Saleha yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof.Dr.KH.Saidurrahman M.Ag dan para Staf ahli Rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bunda Dra. Amal Hayati M.Hum atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing Dr. Budi Sastra Panjaitan M.Hum dan Pembimbing Ali Akbar S.Ag, M.Hum atas bimbingan, kritik dan koreksinya dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar, dosen dan semua staf TU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Ketua dan Para Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai beserta jajaran stafnya yang telah mengizinkan saya melakukan riset dan pengumpulan data.
8. Sahabat-sahabatku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan serta rekan-rekan pada program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan

2013 dan 2014 yang telah banyak berjasa selama menempuh pendidikan bersama.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal kebaikan yang telah diberikan, dapat diterima dan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan dari Allah SWT, semoga menjadi orang yang khusnul khatimah dan semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat.

Karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap sangat untuk memberikan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan,10 Juli 2018

Penulis

Taufiq Fathur Rouzie Saragih
NIM. 21.13.1.043

Daftar Isi

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12

F. Metode Penelitian	15
G. Metode Analisis Data	19
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	21
B. Nafkah Dalam Hukum Islam	25
C. Anak dan Orang Tua	30
D. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Pasca Perceraian.....	33
E. Kerangka Teori	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Batasan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Kehadiran Peneliti.....	45
E. Data dan Sumber Data	45
F. Pengumpulan Data.....	47
G. Analisis Data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	52
A. Pengadilan Agama Tanjungbalai	52
B. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai.....	57
C. Gambaran Umum Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tanjungbalai.....	60

D. Efektivitas Pemenuhan Nafkah Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai.....	62
E. Upaya Untuk Memaksa Mantan Suami Memberikan Biaya <i>Hadhanah</i>	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah hak nafkah. Pemenuhan hak nafkah anak, merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan untuk melindungi keturunan¹.

Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan, diyakini dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang buah hati secara optimal. Tentunya hal ini untuk mencetak anak-anak menjadi generasi unggul, yang siap mengemban kewajiban selaku khalifah di bumi.

Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan suasana kondusif dalam lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan membagi peran antara suami dan istri. Keduanya memiliki porsi masing-masing dalam merawat dan membesarkan buah cintanya. Islam dalam hal ini telah memberikan formulasi berkenaan hak dan tanggung jawab suami-istri, suami berkewajiban memikul

¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225.

beban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, sesuai dengan kadar kesanggupannya².

Lain halnya dengan suami, menurut Q.S An-nisa [4]: 34, istri berkewajiban untuk mematuhi suami, menjaga kehormatan, memelihara rahasia dan harta suami, baik ketika suami berada di rumah maupun suami sedang tidak berada di rumah³. Prinsip-prinsip Islam ini kemudian diformulasikan ke dalam beberapa produk regulasi di negara Indonesia, dua di antaranya yaitu sebagai produk fiqh Indonesia dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) yang menjadi cermin eksistensi hukum Islam pada ranah *legal positivistic* di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) UUP mencantumkan kewajiban seorang ayah ialah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁴.

Seorang ayah juga bertanggung jawab atas nafkah kepada anaknya baik selama pernikahan berlangsung (Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI))⁵, maupun pasca perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun (Pasal 156

²Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010) h.282.

³Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h.206.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000)h.124.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998) h.41.

d KHI dan Pasal 41 b UUP)⁶. Sementara istri memiliki kewajiban untuk berbakti segenap lahir-batin kepada suami, selama berada pada koridor yang dibenarkan hukum Islam, dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Pasal 83 KHI dan Pasal 34 ayat (2) UUP)⁷.

Perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan karena dampak dari perceraian cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami oleh anak. Anak lah menjadi korban akibat perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, khususnya nafkah anak⁸.

Menurut UUP dan KHI setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut KHI Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.

⁶*Ibid.*,h.69.

⁷*Ibid.*,h.60.

⁸Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010,h 5.

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya⁹.

Dalam perkara *hadhanah* biasanya hak *hadhanah* jatuh pada ibu dan putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya¹⁰.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang membebaskan kepada mantan suami untuk memberi nafkah kepada anak perbulannya pada tahun 2015-2017 mencapai 30 perkara. Dari jumlah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana masyarakat khususnya mantan suami dalam menjalankan putusan hakim atas kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memenuhi hak anaknya meskipun telah bercerai dengan istrinya. Kemudian, dalam struktur Pengadilan Agama selain hakim yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara, panitera dan Jurusita juga bagian yang penting dalam pelaksanaan persidangan. Jurusita berperan dalam menjalankan putusan. Sehingga untuk mengetahui putusan itu berjalan atau tidaknya Jurusitalah yang lebih faham dan mengerti. Banyaknya mantan suami setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Maka dari sinilah selain melihat angka

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998) h.72-73.

¹⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h.166.

perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana putusan hakim tentang gugatan nafkah anak yang telah terlaksana oleh mantan suami setelah gugatan nafkah anak dikabulkan, apakah mantan suami akan aktif memberikan nafkah anak sampai anak dewasa.

Kemudian dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 56 huruf d yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan firman Allah Swt dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam surat Al-Baqarah ayat 233, di mana pada hakikatnya dalam Alquran menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.

Efektivitas pelaksanaan nafkah anak pasca putusan cerai menjadi topik utama dalam penelitian ini, karena tidak mendapatkan nafkah lagi dari ayahnya menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan apa yang semestinya ia dapatkan, hal ini diperparah ketika ibunya tidak memiliki harta untuk menggantikan ayahnya dalam memberikan nafkah sehingga tidak mendapatkan kehidupan yang selayaknya.

Fenomena demikian cukup disayangkan, dimana banyaknya pihak istri tidak mengajukan gugat kembali kalau kewajiban mantan suaminya untuk memenuhi nafkah anak tidak terlaksana dengan baik. Pada hakikatnya dalam UUP sudah dicantumkan pada Pasal 41 ayat (2) bahwa bila mana bapak tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak di sini pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul

biaya tersebut. Hal ini akan melepaskan tanggung jawab si ayah, sehingga apabila ibu tidak mampu untuk membiayai penghidupan anak, anak akan menjadi korban dan masa depan anak tidak akan terarah dengan baik dan akhirnya menimbulkan kenakalan remaja karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Tujuan dari memikulkan beban anak ini menurut Yahya Harahap adalah untuk meningkatkan rasa tanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan pendidikan anak¹¹.

Dalam hal ini peneliti mengambil satu kasus seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak, sebagaimana tertera pada putusan Register No.023/Pdt.G/2016/PA.Tba. Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 18 Februari tahun 2016. Dalam kasus permohonan cerai talak, istri Suci Lestari (27 tahun) menggugat rekonvensi suaminya Eko Hendro (35 tahun) untuk memenuhi nafkah anak perbulannya. Ketua Majelis pada persidangan tersebut adalah Alwin S.Ag menetapkan jumlah nafkah anak yang harus di berikan berjumlah Rp.1.500.000,-. Setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) di awal tahun perceraian Eko Hendro masih menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah anaknya. Namun 6 bulan saja dari tanggal putusan tersebut *incracht* Eko hendro tidak lagi datang untuk memberikan nafkah anaknya. Berhubung Suci Lestari setelah bercerai tinggal bersama orangtuanya dan orangtuanya turut membantu untuk menafkahi anaknya.

Sedangkan dengan Nurhafni Saragih yang merupakan sepupu dari ayah peneliti memiliki nasib yang berbeda dengan Suci, pasalnya setelah

¹¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6

bercerai dengan suaminya Ucok lebih kurang 20 tahun yang lalu, Ucok masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.1.000.000,-. untuk 3 orang anaknya, meskipun Ucok telah menikah dengan wanita lain.

Fenomena tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang ***Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas putusan hakim tentang pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di pengadilan agama tanjungbalai tahun 2015-2017?
3. Bagaimana upaya untuk memaksa ayah melaksanakan kewajiban memberi nafkah pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, mencoba mendiskripsikan dan menganalisis fokus penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum kewajiban nafkah anak pasca perceraian, memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan kewajiban terhadap nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan hakim tentang efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus ditempuh untuk memaksa ayah melaksanakan kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, dengan cara menyajikan alasan-alasan logis (*ratio legis*) tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam nafkah anak bagi kehidupan manusia berlandaskan norma ajaran agama Islam dan aturan yuridis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai.
3. Untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh oleh mantan istri agar mantan suami melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan peneliti paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut masalah Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan.

Hanya saja peneliti menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati dengan judul: *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*¹².

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Semarang. Hasil dari penelitian ini diperoleh dalam pelaksanaan nafkah *Iddah, mut'ah* serta nafkah untuk anak.

2. Penelitian oleh Ufie Ahdie tentang *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama tahun 2011*¹³.

¹²Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2009).

¹³Ufie Ahdie, *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011).

Dalam penelitiannya Ufie Ahdie memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dalam kompetensi Pengadilan Agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas,(1) bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian di pengadilan, (2) Apakah UUP tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan (3) bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurutnya juga harus lebih berkekuatan eksekutorial dan mengikat dengan muatan sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya.

Dalam konteks penelitian ini adalah mantan suami yang mampu dan dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya untuk anak yang telah ditetapkan oleh hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari muatan pidana ini adalah mengoptimalkan aspek hukum yang bersifat preventif dan represif, mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta sebagai upaya terakhir dalam rangka penegakan hukum.

E. Kerangka Teori

Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai alat analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. maka

dari peneliti menggunakan beberapa teori sebagai bahan pertimbangan korelasi, interkorelasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Efektivitas Hukum

Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya¹⁴. Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya¹⁵.

2. Teori Peranan

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).¹⁶

¹⁴Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002),h. 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),h. 196

¹⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang¹⁷. Namun tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi ada kegunaan/kemanfaatan (Teori *utility*) dan kepastian hukum (Yuridis formal).¹⁸ Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka berdasarkan sila ke lima pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, setiap rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan tanpa terkecuali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan Landasan Teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta sosial di lapangan.¹⁹

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 2001. h. 517

¹⁸Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.172

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 87.

Jenis penelitian ini biasanya menggunakan normatif kritisal dan empirisme kualitatif. Penelitian ini tidak terbatas pada studi tentang putusan hakim, melainkan hukum yang lebih luas. Metode ini melalui studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dapat dianalisis secara kritisal dan dijelaskan mana implikasinya terhadap warga masyarakat tertentu. Juga dijelaskan bagaimana pasal-pasal dalam hukum merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu²⁰.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. menurut Tadjoe Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita²¹. Pendekatan metode ini akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data karena langsung berhadapan pada kenyataan yang terjadi. Guna mendapatkan data yang otentik dan akurat, peneliti akan melakukan *survey* sampai analisis tentang transkrip data di persidangan, dan wawancara mendalam terhadap Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Hakim, dan para pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu tentang Efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusan perceraian.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

²⁰Sulistyowati Irianto, dkk, ed. 1. *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), h. 6

²¹Burhan Bungin, ed, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 124

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung²². Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari Ketua Pengadilan Agama, hakim dan para pihak yang berperkara dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Tanjungbalai.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu Alquran, Hadis, buku, jurnal, salinan putusan, dokumentasi Pengadilan Agama Tanjungbalai dan perundang-undangan di Indonesia di antaranya UUP No. 1 Tahun 1974, Intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991 KHI, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya mengatur hak hak anak pasca perceraian serta kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode:

²²Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h. 88.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²³. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan²⁴. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisa seperti buku, jurnal, salinan putusan dan Undang-undang. Dokumentasi tersebut digunakan untuk menggali data tentang efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungbalai.

G. Metode Analisis Data

²³ *Ibid.*,h.90.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006), h. 155

²⁵ *Ibid.*, h. 227.

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab, terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai. Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan pembahasan tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran untuk merumuskan suatu permasalahan yang sudah ditemukan dalam hasil penelitian dan teori-teori yang digunakan disesuaikan dengan hasil penelitian sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh.

Bab III Berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Metode penelitian ini juga dapat memaparkan data yang jelas dan rinci.

Bab IV membahas tentang berisi tentang hasil penelitian yang memuat analisis data dengan menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan sesuai dengan paparan data dan temuan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya.

Bab V penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu peneliti akan mengemukakan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti:

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu²⁶

Meskipun Islam membolehkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh

²⁶ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta 1978), h. 73.

dilakukan sekehendak hati meskipun dibolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik.

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh pasangan suami istri, apabila usaha yang telah diusahakan sebelumnya tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga mereka. Perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
3. Karena putusan pengadilan.²⁷

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²⁸

1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001),h.140.

²⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1986), hal.126

jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
- e. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut

Pasal 116 KHI di Indonesia adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

- f. Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.²⁹

Pasal 38 UUP juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan

B. Nafkah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah secara bahasa berasal dari kata *Nafaqah* نفقه, yang bermakna belanja, maksudnya menafkahkan rezeki, belanja untuk makan dan hidup³⁰.

Dalam ensiklopedi hukum islam, nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³¹

Secara terminologi nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.³² Seseorang

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), h.56-57.

³⁰ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaj 2016).h.137

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Vouve 2008).h.1281

dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila dikaitkan dalam hal perkawinan, maka nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan isteri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya sehingga mengakibatkan hartanya berkurang.

Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinan.

2. Peran Laki-laki Dalam Nafkah

Hukum menafkahi memiliki hubungan yang erat dengan keutamaan laki-laki atas perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran pada surat An-Nisa ayat 34 Allah menegaskan bahwa kedudukan kaum laki-laki adalah sebagai *Qawwam*³³ (pemimpin) atas kaum perempuan dengan didasari oleh dua faktor yaitu:

- 1) *Tafdhil*, penganugerahan keistimewaan/nilai lebih oleh Allah swt lewat jalur *prerogatif*Nya dalam hal fisik, mentalitas, maupun kemampuan mengendalikan emosionalitas dan stabilitas akal sehat.
- 2) *Infaq/nafaqah*, yaitu kaum laki-laki (diperintahkan/dibebankan) menafkahi dengan harta mereka terhadap kaum perempuan.

³²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Mizan 2002), jilid 2 h.136.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), h. 7348.

Untuk maksud *Tafdhil* ini, *mufassir* mengungkapkan hal apa saja yang termasuk keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, yaitu *nubuwwah* (kenabian) dan *risalah* (kerasulan), *almulk alazham/walayah* (*kekhalfahan/* kepemimpinan), dalam hal ibadah seperti salat Jumat dan berjamaah (imam salat jamaah dan berjamaah di masjid), *Syahadah* (persaksian), *Jihad* (memerangi *kuffar* dan *musyrikin*), beristeri lebih dari seorang, otoritas talak, mendominasi bagian waris, dll.

Sementara faktor nafkah atau *infaq*, cenderung bersifat *kasbi*, yaitu keberadaannya relatif, manusia memiliki peran melaksanakan nafkah itu yang idealnya memang laki-lakilah yang melaksanakan peranan menafkahi kaum perempuan, sehingga status *qawwam* laki-laki dengan sendirinya mengalami penurunan kadar kedudukannya, saat peran menafkahi itu tidak terwujud dalam kehidupannya.

Faktor nafkah yang dimaksud meliputi pemberian mahar oleh suami kepada isteri saat perkawinan, nafkah selama perkawinan, nafkah pasca perkawinan yakni *Iddah* dan *mutah* dan nafkah anak. Kendati dua faktor itu memiliki perbedaan karakteristik, namun keduanya bersifat kumulatif yang harus dipahami secara utuh (kedua-duanya) dalam menilai kapasitas dan status *qawwam* laki-laki atas perempuan.

Dengan demikian harus disadari bahwa terpenuhi atau tidaknya kedua faktor itu secara utuh, menuntut adanya konsekuensi hukum yang berbeda. Laki-laki yang tidak memenuhi faktor *tafdhil* dalam dirinya (semasa hidupnya), misalnya mengalami keterbelakangan mental, gangguan

kejiwaan, cacat fisik permanen, maka tidak akan memenuhi faktor nafkah, sehingga hal ini harus dipertimbangkan dalam menilai implikasi hukumnya.

Sementara laki-laki yang hanya memenuhi faktor *tafdhil* saja, sementara tidak melaksanakan kewajiban menafkahi misalnya karena ia malas berusaha, tidak bekerja karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang minim, serta alasan-alasan lain, maka hal ini harus menjadi landasan pertimbangan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban lain yang memiliki korelasi dengan nafkah dalam konteks hukum keluarga.

3. Korelasi Nafkah dan Talak

Kajian seputar nafkah, dinilai memiliki korelasi dengan lembaga talak. Bentuk korelasi itu adalah nafkah dibebankan kepada suami secara utuh dan *otoritatif*, dimulai dari pemberian berupa mahar, serta nafkah selama perkawinan maupun setelahnya berupa *mut'ah*, *Iddah* dan anak, maka hal itu menjadi salah satu alasan pendukung bahwa hak talak itu secara pribadi dan *otoritatif* pula berada pada suami. Dengan demikian, nafkah memiliki peran sentral dalam eksistensi talak di tangan suami. Peran sentral itu, hampir-hampir dipahami sebagai *illat* hukum dari talak sebagai *otoritas* suami.

Ketidak sanggupannya suami memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusannya perkawinan lewat jalur *fasakh* oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa karena isteri berperan sebagai pemberi nafkah, berhak atas menjatuhkan talak kepada suaminya, tetapi harus melalui hakim dengan menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni melalui

persidangan di Pengadilan. Maka harus dipahami bahwa hak talak itu ada pada suami bukan isteri.

Gugatan *fasakh* dalam bentuk *bain shugra* dengan alasan tidak dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam bentuk perkara gugat cerai oleh isteri. Bentuk *bain shughra*. tersebut dengan demikian diperoleh dari jalur *khuluk* dimana isteri yang berinisiatif meminta talak karena kesalahan itu ada pada suaminya atau suaminya yang menjadi sumber alasan gugatan itu. KHI mengakomodir hal ini hanya secara implisit saja, yakni meletakkannya dalam Pasal 116 huruf g tentang alasan-alasan perceraian, yaitu pelanggaran *talik talak*, dimana salah satunya adalah tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Konsekuensinya adalah isteri harus membayar iwadh sebesar Rp.10.000.

Selain jalur itu, talak *bain shugra* dalam hal gugatan cerai dengan alasan tidak dinafkahi, juga dapat ditempuh lewat *fasakh*, yaitu putusnya perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, isteri tidak perlu memberikan *iwadh*. Hanya saja, secara khusus hal ini tidak disebutkan dalam KHI, namun akan masuk pada ketentuan alasan perceraian pada pasal 116 huruf f yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak diberi nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, maka dalam praktiknya akan diputus dalam bentuk *bain shugra* murni.

C. Anak dan Orangtua

1. Pengertian Anak

Dalam Alquran, anak disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang di lahirkan orangtuanya, laki-laki, perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.³⁴ Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah jika dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia tetap dikatakan anak sehingga dalam definisi ini tidak dibatasi dengan usia.

Menurut hukum perkawinan Indonesia anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini mengacu pada kemampuan anak, jika anak telah berumur 18 tahun, namun ia belum mampu menghidupi dirinya sendiri maka ia termasuk dalam kategori anak. Namun jika ia melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai tindakan hukum.³⁵

Sementara dalam KHI dijelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri dan dewasa adalah berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.³⁶ Sedangkan pengertian anak dalam undang-undang

³⁴ Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak dalam bingkai hukum*, (Bandung; Cipta Pustaka 2014), h.18.

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001),h.142.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), h.50.

perlindungan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷

Sedangkan dalam KUHPdt menentukan belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dinyatakan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.³⁸

Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.³⁹ Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8

³⁷Tim BIP, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bhuana Ilmu Populer. 2016) , h. 9.

³⁸ R. Surbukti dn R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: pradnya Paramita 2003), h. 48.

³⁹Firotin Jamilah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* . (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), h. 188

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin⁴⁰.

D. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Pasca Perceraian

Alquran mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak oleh ayahnya, meskipun ayah dan ibunya telah berpisah atau bercerai. Sebagaimana telah di atur dalam Alquran surah *At-Thalaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْهُنَّ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ^{٤١}

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS: At-Thalaq ayat 6)

Ketika telah terjadi perceraian hal yang sering menjadi problem selain harta bersama adalah anak, anak akan menjadi korban dari perceraian kedua orangtuanya. Anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya seperti sebelumnya, hal ini membuat perkembangan anak akan terganggu bila salah satu dari orang tua tidak memenuhi kewajiban. Seorang ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, mengajarkan kepada anak agar menjadi manusia yang soleh dan soleha serta beriman kepada Allah.

⁴⁰ Tim BIP, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bhuana Ilmu Populer. 2016) , h.2.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1971), h.558

Sedangkan tugas dari seorang ayah selain mendidik, adalah memberikan nafkah sampai anak mampu mencari biaya sendiri.

1. Kewajiban orangtua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Putusan perceraian akan menentukan kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Sehingga kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu keterkaitan dalam perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian telah diatur sesuai dengan isi Pasal 41 dalam undang-undang ini yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴²

2. Kewajiban orangtua terhadap anak dalam KHI

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001),h.140.

Undang-undang perkawinan berlaku untuk semua warga Indonesia, maka KHI merupakan aturan yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Karena pada dasarnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim pada tahun 1991 dengan pemaknaannya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni Alquran dan hadis. Kemudian ditafsirkan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. Kewajiban orang tua yang melakukan perceraian dalam KHI diatur pada pasal 105 bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- d. Selanjutnya dalam Pasal 149 huruf d, yakni memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴³

E. Kerangka teori

1. Teori efektivitas Hukum

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, efektivitas hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴⁴ Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, hukum tidak hanya dengan unsur

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), h.69.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV.Ramadja Karya, 1988), hal 80.

paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman dan paksaan pun merupakan unsur yang mutlak sehingga suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴⁵

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

Perlu untuk diketahui juga bahwa efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

⁴⁵ *Ibid.*.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁴⁶.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Peranan

Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁴⁷

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah

⁴⁶ Serjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

⁴⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.215

batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).⁴⁸

Peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴⁹

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang dibedakan dengan dengan posisi serta tempat dalam pergaulan dimasyarakat. Posisi seseorang dalam

⁴⁸Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta:Rajawali 2012).h.221

masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan posisi individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri serta suatu proses. Oleh karena itu setiap orang menduduki suatu posisi dalam suatu masyarakat serta menjalankan peranan.

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang⁵⁰. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Namun tujuan hukum ini tidak hanya keadilan, tetapi ada kegunaan/kemanfaatan (Teori *utility*) dan kepastian hukum (Yuridis formal).⁵¹ Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka berdasarkan sila ke lima pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, setiap rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan tanpa terkecuali.

Menurut Satjipto Raharjo pengertian keadilan menunjukkan bahwa ada tiga cara pandang terhadap keadilan adalah:

1. Pandangan yang menekankan kepada kemerdekaan manusia sebagai bagian mutlak kehidupan manusia. Dengan demikian, keadilan adalah suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk berkembang secara seksama.

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 2001. h. 517

⁵¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.172

2. Pandangan yang menekankan keadilan sebagai keadaan jiwa atau sikap. Menurut pandangan tersebut orang hanya bisa bertindak adil manakala ia memiliki suatu sikap atau mental tertentu. Keadilan bukanlah sebuah argumentasi yang perlu dinalar lebih jauh dengan logika, melainkan representasi keseluruhan jiwa manusia.
3. Pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Jadi, konsepsi keadilan tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dasar mengenai manusia yang menjadi titik tolaknya.⁵²

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51-52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *sosio-legal research* yakni penelitian sosial tentang hukum, suatu penelitian yang bersifat menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁵³ Metode ini menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti korelasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di lokasi hukum berada.

Penelitian ini tidak hanya pada studi tentang putusan hakim, melainkan hukum yang lebih luas. Metode ini menggunakan studi tekstual, pasal dan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk dianalisis secara kritis dan dijelaskan mana implikasinya terhadap warga masyarakat tertentu. Juga dijelaskan bagaimana pasal-pasal dalam hukum merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* bahwa pendekatan kualitatif "prosedur penelitian yang

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 87.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".⁵⁴

Metode ini akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dengan berhadapan langsung pada keadaan yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat, peneliti akan melakukan *survey* dan analisis tentang data dipersidangan, dan wawancara mendalam terhadap Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Hakim, dan para pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

B. Batasan Penelitian

Pada sub ini peneliti bertujuan untuk menghindari meluasnya pembahasan sehingga akan berkurang fokusnya pada pokok permasalahan penelitian, yang membuat rumit untuk menghasilkan kesimpulan secara jelas. Maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Batasan dalam penelitian ini adalah berfokus pada perkara pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai yang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama Tanjungbalai. Peneliti membatasi penelitian pada tahun 2015-2017. Kemudian mencari keterangan melalui para hakim dan para pihak yang berperkara. Kemudian hasilnya dapat dianalisa berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009 h.4.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungbalai. Lokasi ini diambil di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai karena domisili Peneliti berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di lokasi penelitian ini salah satunya yaitu kurang bertanggung jawabnya suami dalam keluarga. Maka dari sinilah Peneliti mengambil penelitian untuk dijadikan tugas akhir mahasiswa (skripsi).

Kota Tanjungbalai merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Asahan. Untuk wilayah Kota Tanjungbalai meliputi 5 Kecamatan 9 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk 167.500 jiwa dengan 137.350 jiwa penduduk beragama Islam dan 30.150 jiwa penduduk non muslim.⁵⁵

D. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti dalam penelitian ini hadir secara langsung di lapangan. Hal ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian. Kehadiran peneliti ini sangat penting untuk terjun langsung di lapangan, untuk melakukan wawancara langsung dengan informan.

E. Data dan Sumber Data

⁵⁵ *Ibid.*, h.38.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁶ Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini. yaitu dari Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, hakim dan para pihak yang berperkara dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai. yaitu:

Tabel 1
Daftar Informan

Nama	Kedudukan
Drs. Abd. Rauf	Ketua PA Tanjungbalai
M. Yusuf, S.HI.M.H	Humas/Hakim
Rosmilah	Mantan Isteri
Puspita Sari	Mantan Isteri
Erlina	Mantan Isteri
Suriani	Mantan Isteri
Junaini	Mantan Isteri
Isna Sitorus	Mantan Isteri
Saparina	Mantan Isteri

⁵⁶ *Ibid.,h.157.*

Wina Selviana Siregar	Mantan Isteri
Satini binti Paiman	Mantan Isteri
Pujiani	Mantan Isteri
Nurjannah	Mantan Isteri

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu Alquran, hadis, buku, jurnal, salinan putusan, dokumentasi Pengadilan Agama Sumenep dan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991 KHI, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 20 November 1989, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya mengatur hak-hak anak pasca perceraian serta kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.

F. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan maksud mengumpulkan informasi. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, bertatap muka dan dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu kemudian diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisa seperti buku, jurnal, salinan putusan dan Undang-Undang. Dokumentasi tersebut digunakan untuk menggali data tentang penelitian.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun dengan pilihan jawaban yang didistribusikan kepada responden untuk dijawab atau diisi yang berkaitan dengan efektif atau tidaknya pelaksanaan pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami pasca putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam sebuah penelitian dan dilakukan selama dan setelah

perangkat atau informasi serta dokumentasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, kesimpulan data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan diskripsi analisis eksploratif untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, yaitu dengan cara mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi.⁵⁷

Melakukan analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data ini merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi dalam kamus ilmiah populer dijelaskan proses menganalisa sesuatu secara keseluruhan kepada bagian-bagiannya. Reduksi dalam penelitian ini adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah data yang muncul dari catatan lapangan.

Mereduksi berarti membuat rangkuman, memilih pokok permasalahan yang di anggap penting dan membuang data yang tidak diperlukan. Mereduksi data juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa data yang di dapat di lapangan cukup banyak kemudian dipilih mana yang lebih dominan untuk dipecahkan. Untuk mereduksi data ini peneliti

⁵⁷ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru, 1989, h. 64-65.

memperoleh dari pedoman wawancara yang telah peneliti muat yang kemudian jawabannya dijadikan data sebagai temuan penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan setelah dilakukannya reduksi data. Data ini bersumber dari data primer yaitu keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Tanungbalai, Hakim, dan para pihak dalam perkara yang berkaitan dengan nafkah anak.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Berdasarkan temuan penelitian, maka dibuatlah konklusi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Kemudian peneliti mendiskripsikannya dalam bentuk laporan penelitian. Dari data yang peneliti temukan peneliti menggunakan rumus untuk mengetahui persentase dari data yang ditemukan yaitu⁵⁸ :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

P : Angka persentase

F : Frekuensi

N :Jumlahresponden

⁵⁸ Anas Sugiyono, *Pengantar Statistik Pendidikan*.(Jakarta: Raja Grafindo. 2004)

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Tanjungbalai

Pengadilan Agama Tanjungbalai adalah salah satu Pengadilan Agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Nomor 45 Tahun 1957 dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 58 Tahun 1958. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menyatakan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Dengan berdasarkan aturan tersebut maka terbentuklah Pengadilan Agama Tanjungbalai sebagai urutan yang kesembilan (IX) dalam jajaran Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi. Sebenarnya meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 belum lahir Pengadilan Agama telah ada di Tanjungbalai, akan tetapi masih sebagai suatu lembaga keagamaan yang dilahirkan oleh para alim ulama untuk masyarakat Tanjungbalai Asahan.⁵⁹

Lembaga ini pada mulanya disebut dengan Kerapatan *qadhi*, yang lahir dalam tahun 1930 (sebelum Indonesia merdeka) atas prakarsa Sultan Kerajaan Asahan di Tanjungbalai dengan terjadinya masalah-masalah keagamaan dalam

⁵⁹ Team Penyusun PTA Medan, *Ulama dimata Umat, Hakim di Mata Hukum*(Medan:PT.Bank Sumut, 2011)h.37

masyarakat umat muslim, maka saat itu Sultan mengangkat Tuanku Said Abdul Hamid (alm) sebagai *mufti* yang bertugas untuk membentuk lembaga Kerapatan *qadhi* guna mendampingi dan tempat Sultan untuk bertanya tentang hukum Islam. Yang diangkat oleh Sultan atas usul Mufti (alm.Said Abdul Hamid) adalah antara lain: H.Yahya dan H. Ahmad Kosim, masing-masing sebagai *qadhi*.

Pada tahun 1950 atas perintah dari jawatan Agama Provinsi di Medan, maka di Tanjungbalai dibentuk Majelis Mahkamah Syariah Ketuanya adalah H.M. Thahir Abdullah dengan Anggota-anggota dari tokoh Organisasi Islam atau ulama, yaitu Aspan Arsyd, H.Yahya, H.Abd.Majid Falahiyah, dan H.Usman Manggus, yang menjabat sebagai Panitera adalah Muslim Mualim Musa, sedangkan perkara-perkara yang ditangani Mahkamah Syariah ketika itu adalah mengenai kasus-kasus nikah, talak, cerai, rujuk, pusaka, wakaf, dan hibah.

Pada waktu itu Tanjungbalai adalah Ibukota Kabupaten Asahan, sehingga wilayah hukumnya selain Kota Tanjungbalai mencakup sebahagian besar Kabupaten Asahan yaitu terdiri dari tiga kewedanan dan setiap kewedanan mewilayahi dan membawahi tiga kecamatan. Ketiga kewedanan tersebut adalah:

Kewedanan Tanjungbalai dengan kecamatannya: Kecamatan Tanjungbalai, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Sei.Kepayang

1. Kecamatan Kisaran dengan kecamatannya: Kecamatan Kisaran. Kecamatan Air Batu, Kecamatan Pulau Mandi.

2. Kewedanan Bandar Pulau dengan Kecamatannya: Kecamatan Pulau Raja, Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 maka wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai disamakan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 tersebut. Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 tersebut maka wilayah hukum Pengadilan Agama bertambah satu kewedanan lagi yaitu kewedanan Batu Bara yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Talawi, sebab Pengadilan Negeri Tanjungbalai mewilayahi Kecamatan-Kecamatan tersebut.

Pada tahun 1968 Ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Tanjungbalai ke Kisaran, dan Tanjungbalai mulai berbenah diri untuk menjadi Kota Tanjung Balai Madya ketika itu. Pada tahun 1979 dibangunlah Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai di Kisaran, setelah selesai pembangunannya lalu diresmikan pemakaiannya yaitu tepat 27 Juni 1979.

Pada tahun 1987 dibentuk pulalah Pengadilan Agama Kisaran sehubungan pada tahun 1983 telah ada Pengadilan Negeri Kisaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengharuskan pula adanya Pengadilan Agama Kisaran dengan pemisahan dari Pengadilan Agama Tanjungbalai. Hal ini berpengaruh kepada wilayah yuridiksi, dengan mengeluarkan wilayah hukum Pengadilan

Agama Kisaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai mengikuti pemisahan wilayah hukum seperti yang dialami Pengadilan Negeri Kisaran dengan Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai mengalami pengurangan karena sebagian untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran sebagai Pengadilan Agama baru. Setelah terbentuknya Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 tanggal 27 Januari 1987, lalu karena Kantor Pengadilan Agama Kisaran belum ada dan Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai berada pada wilayah Pengadilan Agama Kisaran maka untuk kegiatan administrasi perkantoran kedua Pengadilan Agama ini menjadi satu kantor.

Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran dan kegiatan sehari-hari melayani para pihak, Pengadilan Agama Kisaran menumpang pada Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai. Keadaan yang demikian berjalan dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1989 karena pada tahun 1989 baru dimulai pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kisaran di Simpang Empat yaitu kira-kira 13 Km. Dari Kota Kisaran.

Setelah pembangunan Kantor ini selesai kemudian dilakukanlah serah terima antara Pengadilan Agama Kisaran dengan Pengadilan Agama Tanjungbalai, yaitu Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai yang telah terbangun di Kisaran diserahkan menjadi milik kantor Pengadilan Agama

Kisaran sedangkan Kantor Pengadilan Agama Kisaran yang baru dibangun diserahkan menjadi milik Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Setelah berkantor di Simpang Empat beberapa waktu lamanya oleh karena pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dimana jarak antara Kota Tanjungbalai dengan Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai tersebut lebih kurang 10 Km, dan disebabkan berbagai kendala yang dihadapi terutama para pihak yang akan mengajukan gugatannya karena kantor yang tempatnya terpencil maka pimpinan mengajukan usul pemindahan Kantor yang diteruskan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Medan ke Departemen Agama pusat.

Setelah selesai pembangunan Kantor tersebut lalu pada tanggal 19 April 2000 diresmikanlah pemakaiannya, dan seluruh kegiatan perkantoran dipindahkan dari kantor yang lama (di Simpang Empat) ke Kantor baru yaitu di Jalan Lintas ke Tanjungbalai kira-kira 200 (dua ratus) meter dari Terminal Kota Tanjungbalai.

B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai

Secara Geografis Kota Tanjungbalai berada disekeliling Kabupaten Asahan, Terletak di antara 2°58' LU dan 99°48' BT, Terletak diwilayah Pantai Timur Sumatera Utara pada ketinggian 0-3 meter di atas permukaan lautdengan kondisi wilayah yang relatif datar. Kota Tanjungbalai terdiri dari 5 Kecamatan 19 Desa dan 11 Kelurahan dengan luas wilayah

6.052Ha(60,52Km²). Berada di pinggiran sungai Asahan yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera Utara.⁶⁰

Pada awalnya kota Tanjungbalai hanya seluas 199Ha(2Km²). Kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan populasi 20.000 jiwa per km². Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1987 Tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.⁶¹

Kota Tanjungbalai merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Asahan. Untuk wilayah Kota Tanjungbalai meliputi 5 Kecamatan 9 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk 167.500 jiwa dengan 137.350 jiwa penduduk beragama Islam dan 30.150 jiwa penduduk non muslim.⁶²

Berikut ini wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai meliputi:

1. Seluruh wilayah Kota Tanjungbalai
2. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Asahan :
 - a. Kecamatan Sei Silau Laut
 - b. Kecamatan Air Joman
 - c. Kecamatan Sei Kpayang
 - d. Kecamatan Sei Kepayang Barat
 - e. Kecamatan Sei Kepayang Timur


⁶⁰ Team Penyusun PTA Medan, *Ulama dimata Umat, Hakim di Mata Hukum* (Medan:PT.Bank Sumut, 2011)h.37

⁶¹ *Ibid*,h,37.

⁶² *Ibid*,h,38.

- f. Kecamatan Simpang Empat
- g. Kecamatan Teluk Dalam
- h. Kecamatan Pulau Rakyat
- i. Kecamatan Aek Kuasan
- j. Kecamatan Rahuning
- k. Kecamatan Aek Leidong
- l. Kecamatan Bandar Pulau
- m. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge
- n. Kecamatan Aek Songsongan

Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai⁶³.



C. Gambaran Umum Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tanjungbalai

⁶³ <http://www.pa-tanjungbalai.go.id/index.php/wilayah-yurisdiksi/> diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 21:45

Undang-undang No.7 Tahun 1989 mengatur tentang Peradilan Agama, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama muslim. Maka orang yang berperkara di Pengadilan Agama adalah orang yang beragama islam saja.

Pengadilan Agama Tanjungbalai pada tahun 2017 memiliki banyak perkara yang diterima dan di proses. Berikut ini data keperkaraan yang peneliti peroleh dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Tabel 2

Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun Ini	Jumlah	Kabul	Cabut	Tolak	Tidak diterima	Gugur	Coret	Sisa Tahun Ini
Gugatan	107	770	877	642	62	7	2	12	16	136
Permohonan	1	49	50	30	14	-	-	1	2	3
Jumlah	108	819	927	672	76	7	2	13	18	139

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai.

D. Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjungbalai

Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang pemenuhan nafkah anak yang menjadi topik Penelitian ini, Peneliti melihat dari kasus perceraian yang di dalam amar putusannya terdapat kewajiban kepada mantan suami untuk setiap bulannya memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan jumlah yang telah di putuskan oleh Majelis Hakim pada pembacaan putusan di persidangan yang Peneliti temukan sejak tahun 2015-2017 berjumlah 30 perkara dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai Armiwati bahwa: “Pengadilan Agama Tanjungbalai ini jarang mendapati perkara yang menyangkut tentang perkara nafkah anak, biasanya pada perkara perceraian kebanyakan perkaranya diputus Verstek dan memang sepengetahuan saya dilapangan sangat jarang mantan suami memberikan biaya *hadhanah*.”

Berikut ini Perkara yang Peneliti temukan yang amarnya, mantan suami ditetapkan membayar biaya nafkah oleh Majelis Hakim:

1. 0046/Pdt.G/2015/PA.Tba
2. 0203/Pdt.G/2015/PA.Tba
3. 0218/Pdt.G/2015/PA.Tba
4. 0235/Pdt.G/2015/PA.Tba
5. 0239/Pdt.G/2015/PA.Tba
6. 0283/Pdt.G/2015/PA.Tba
7. 0319/Pdt.G/2015/PA.Tba

8. 0406/Pdt.G/2015/PA.Tba
9. 0416/Pdt.G/2015/PA.Tba
10. 0466/Pdt.G/2015/PA.Tba
11. 0474/Pdt.G/2015/PA.Tba
12. 0517/Pdt.G/2015/PA.Tba
13. 0565/Pdt.G/2015/PA.Tba
14. 0630/Pdt.G/2015/PA.Tba
15. 0635/Pdt.G/2015/PA.Tba
16. 0710/Pdt.G/2015/PA.Tba
17. 0023/Pdt.G/2016/PA.Tba
18. 0036/Pdt.G/2016/PA.Tba
19. 0104/Pdt.G/2016/PA.Tba
20. 0207/Pdt.G/2016/PA.Tba
21. 0248/Pdt.G/2016/PA.Tba
22. 0304/Pdt.G/2016/PA.Tba
23. 0425/Pdt.G/2016/PA.Tba
24. 0455/Pdt.G/2016/PA.Tba
25. 0152/Pdt.G/2017/PA.Tba
26. 0194/Pdt.G/2017/PA.Tba
27. 0234/Pdt.G/2017/PA.Tba
28. 0420/Pdt.G/2017/PA.Tba
29. 0526/Pdt.G/2017/PA.Tba
30. 0588/Pdt.G/2017/PA.Tba

Dari data diatas Peneliti melakukan Penelitian terhadap 11 perkara mewakili keseluruhan untuk mengetahui Efektivitas dari putusan hakim tersebut. Namun Peneliti hanya dapat bertemu dengan 7 orang yang merupakan objek dari Penelitian ini dan 4 orang melalui telewicara (telepon). Berikut ini perkara yang menjadi topik dari Penelitian ini:

1. 194/Pdt.G/2017
2. 588/Pdt.G/2017
3. 526/Pdt.G/2017
4. 027/Pdt.G/2017
5. 152/Pdt.G/2017
6. 263/Pdt.G/2017
7. 455/Pdt.G/2016
8. 036/Pdt.G/2016
9. 630/Pdt.G/2015
10. 326/Pdt.G/2015
11. 235/Pdt.G/2015

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan pada bulan Mei dan Juni 2018, Peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3

Pengetahuan responden tentang kewajiban suami dan isteri setelah bercerai berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan dan pasal 151 KHI.

Jawaban	Frekuensi	Angka Persentase
Ya	11	100%
Tidak	-	-

Jumlah	11	100%
--------	----	------

Dari tabel ini dapat dilihat bahwasanya responden 100% mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya setelah mereka bercerai dan apa yang menjadi hak anak.

Tabel 4

Setelah bercerai, Apakah suami masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya?

Jawaban	Frekuensi	Angka Persentase
Ya	4	45,5%
Tidak	7	54,5%
Jumlah	11	100%

Dari data diatas peneliti mendapati bahwa mantan suami setelah bercerai 6 dari 11 kasus pada awalnya mantan suami masih memberikan nafkah untuk anaknya, namun sekitar 6 bulan berikutnya hanya 4 orang saja yang mantan suaminya masih memberikan nafkah untuk anaknya. Sedangkan yang lainnya hanya ketika di Pengadilan saja mereka membayar nafkah untuk anaknya selama sebulan. Beberapa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah :

1. Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap
2. Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain
3. Mantan suami meninggalkan kewajibannya kepada anak

4. Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya

Mantan suami yang meninggalkan kewajiban memberikan nafkah pada anaknya pada perkawinan yang telah putus karena bercerai dengan isterinya dengan sengaja sungguh suatu perbuatan yang tercela dan menurut Peneliti sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga yakni penelantaran rumah tangga (kepada anak) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga karena anak masih termasuk dalam lingkup keluarga⁶⁴.

Tabel 5

Faktor penyebab mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya

Jawaban	Frekuensi	Angka Persentase
Faktor ekonomi	4	57%
Meninggalkan kewajiban	3	43%
Jumlah	7	100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 57% responden menjawab faktor ekonomi yang menyebabkan mantan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya, 43% reponden menjawab meninggalkan kewajiban mantan suami terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ketidak perdulian ini dikarenakan 3 orang mantan suami telah menikah dengan wanita lain, 1 orang pecandu narkoba, 2 orang merantau bekerja di Malaysia dan sisanya tidak diketahui keberadaannya.

⁶⁴Tim BIP, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bhuana Ilmu Populer. 2016) , h.9

Tabel 6

Apakah jumlah nafkah yang diberikan suami untuk anaknya sesuai dengan jumlah yang di tetapkan dalam putusan Majelis Hakim?

Jawaban	Frekuensi	Angka Persentase
Ya	1	25%
Tidak	3	75%
Jumlah	4	100%

Dalam putusan pengadilan, mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah berdasarkan jumlah yang sudah disepakati dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Dan mantan suami seharusnya memberikan sejumlah uang yang sudah di tetapkan. Namun pada kenyataannya, hanya 25% saja yang memberikan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sisanya hanya 70-80% saja dari jumlah yang sudah diputuskan dan terkadang sangat kurang untuk biaya pendidikan.

Tabel 7

Pengetahuan responden untuk menuntut paksa nafkah anak terhadap mantan suami

Jawaban	Frekuensi	Angka Persentase
Ya	3	27%
Tidak	8	73%
Jumlah	11	100%

Dari tabel diatas, 27% responden mengetahui upaya yang harus di lakukan untuk mendapatkan keadilan, 73% responden tidak mengetahui

tindakan apa yang harus dilakukan. Kurangnya pengetahuan responden tentang cara mendapatkan keadilan untuk anaknya terhadap mantan suami merupakan salah satu penyebab peluang mantan suami untuk lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b UUP, maka sang ayah merasa tidak begitu terbebani untuk memberikan nafkah perbulannya. Alasan lain peneliti ketahui karena anak berada dalam penguasaan ibunya sang ayah merasa ibunya mampu untuk mencukupi kebutuhan si anak.

Mantan isteri enggan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta keadilan dan proses hukumnya membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga kerap dijadikan alasan untuk tidak membuat pengaduan ke pengadilan.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan mendapatkan hasil yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyatakan data yang peneliti temukan di lapangan bahwa putusan hakim tentang nafkah anak tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil diatas, tingkat keefektivan yang terjadi hanya 45%. Jumlah yang sangat minim untuk di nyatakan efektif.

Hal ini bertolak belakang dengan data yang peneliti temukan di Pengadilan, dari hasil wawancara peneliti dengan Humas Pengadilan Agama Tanjungabalai :

Putusan yang kami keluarkan tentang nafkah anak selama ini berjalan dengan efektif. Karena selama ini tidak ada para pihak yang keberatan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pengadilan hanya bersifat pasif terhadap segala macam persoalan yang ada di lapangan.

Pengadilan hanya dapat memproses suatu perkara ketika sudah adanya gugatan atau permohonan yang masuk.⁶⁵

Dalam menilai suatu efektifitas Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

1. Faktor hukum (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan⁶⁶.

Realita yang terjadi di masyarakat bahwa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, dan kebudayaan sudah cukup di masyarakat. Yang menjadi hambatan dari keefektifan putusan ini adalah kepatuhan dari mantan suami dalam melaksanakan kewajibannya.

E. Upaya Untuk Memaksa Mantan Suami Memberikan Biaya *Hadhanah*

Sebagai upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya *hadhanah* anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa tindakan eksekusi.⁶⁷ Eksekusi ini hanya dapat dilakukan bila mantan isteri mengajukan keberatan atas tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya *hadhanah* anaknya ke pengadilan. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah anak kepada

⁶⁵ M.Yusuf. Humas/Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai wawancara di Tanjungbalai. 26 Juni 2018

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

⁶⁷ M. Yusuf. Humas/Hakim wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai, 26 Juni 2018.

mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil Termohon untuk diberi peringatan (*aanmaning*). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami di bawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua pengadilan.⁶⁸

Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama.⁶⁹

⁶⁸ Abdul Rauf. Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai. Wawancara di kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai 26 Juni 2018

⁶⁹ M. Yusuf. Humas/Hakim wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai, 26 Juni 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian menurut perspektif fiqh yang telah di perintahkan Allah dalam Alquran surah Al-baqarah ayat 233 yang artinya:

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...

Dalam perundang-undangan di Indonesia kewajiban nafkah anak tercantum pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 156 yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk tetap memberikan biaya *hadhanah* bagi anaknya yang berada dalam pemeliharaan ibunya. Efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di

Pengadilan Agama Tanjungbalai ini peneliti nyatakan tidak efektif bila sesuai dengan yang terjadi di masyarakat sedangkan dari sudut pandang Pengadilan Agama Tanjungbalai menyatakan efektif dengan tidak adanya pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan ini, *Pertama*: tingkat tanggung jawab mantan suami dan kesadaran hukum di masyarakat minim sehingga lemahnya hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga. *Kedua*: *sosial control* dari para penegak hukum tergolong minim, sebagai bentuk pengawasan efektifitas hukum di masyarakat khususnya dalam aturan yang tidak berkekuatan hukum memaksa.

2. Upaya untuk mendapatkan biaya *hadhanah* dari mantan suami yang lalai terhadap kewajibannya adalah melaporkan ke pengadilan, dengan mengajukan gugatan baru yaitu tentang gugatan nafkah anak yang akan menghasilkan putusan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: (1) pihak yang merasa dirugikan (penggugat) melaporkan ke pengadilan bahwa orang tua laki-laki (tergugat) tidak pernah memberikan hak nafkah anaknya pasca bercerai. (2) pengadilan berkewajiban untuk memanggil pihak orang tua laki-laki (tergugat) (3) memberikan peringatan (*aanmaning*), ketika hal ini tidak berhasil, maka pengadilan akan melaksanakan eksekusi, (4) Dengan perintah ketua pengadilan yang dalam hal ini di beri wewenang kepada Majelis Hakim dengan mengeluarkan surat penetapan. (5) Eksekusi ini biasanya dilakukan oleh eksekutor atau

Juru sita Pengadilan Agama dengan didampingi kekuatan umum seperti polisi, tentara. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat di ambil beberapa saran:

1. Bagi Praktisi hukum, khususnya legislator (pembuat undang-undang) untuk mengkaji ulang dalam undang-undang perkawinan khususnya ketentuan kewajiban ayah pasca perceraian dalam menafkahi anak dan sanksi bagi yang tidak menjalankan.
2. Bagi Pemko Tanjungbalai yang menangani masalah hukum agar tidak hanya masalah narkoba saja yang mendapatkan sosialisasi. Pemko juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang terutama dalam bidang perkawinan terkhusus biaya *hadhanah* untuk anak pasca perceraian untuk melindungi hak-hak anak. Peneliti harapkan agar masyarakat tau cara untuk mendapatkan keadilan biaya *hadhanah*.
3. Bagi para pihak (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon), bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban. Ayah sebagai pemberi nafkah dan ibu yang merawat dan mendidik anak agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya.

Demikian skripsi yang dapat peneliti susun. Menurut kata pepatah

tiada gading yang tak retak, maka saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah peneliti selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaj, 2016.
- Bungin. Burhan. ed, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Vouve 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermedia, 1971.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 2001.

- Duriyati. Ani Sri, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Effendi. Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Firotin. Jamilah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Al-Habsyi. Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Alquran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*.Bandung:Mizan 2002.
- Hamid. Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta 1978.
- Harahap. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim. Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Irianto. Sulistyowati, dkk, ed. 1. *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Unversitas Groningen, 2012.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mas'ud. Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* , terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Moleong. Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muchsin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya*, *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010.
- Nurudddin. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- R. Surbukti dn R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita 2003.

- Al-Subki. Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Sarwono. Sarlito Wirawan, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Siagian. Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Soekanto. Soerjono *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto. Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali 2012.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty 1986.
- Subagyo. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1991.
- Sugiyono. Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Suhardono. Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Syahputra. Akmaluddin, *Perwalian Anak dalam bingkai hukum*, Bandung; Cipta Pustaka 2014.
- Team Penyusun PTA Medan, *Ulama dimata Umat, Hakim di Mata Hukum*, Medan: PT. Bank Sumut, 2011
- Ufie. Ahdie, *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011.
- Usman. Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Zuhaili. Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10, Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002.

Abdul Rauf. *Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai*, Wawancara pribadi. Tanjungbalai, 26 Juni 2018

M.Yusuf. *Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai*, wawancara pribadi. Tanjungbalai, 26 Juni 2018.

Tim BIP, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer. 2016

http://www.pa-tanjungbalai.go.id/index.php/wilayah-yurisdiksi/di_12_Mei_2018

Daftar Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Tanjungbalai Pada tanggal 17 September 1995, putra dari pasangan suami-istri, Syukri Guntur Saragih dan Siti Saleha.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN. 010035 Simpang Empat Pada tahun 2007, tingkat SLTP di MTs Daar Al-ulum Kisaran pada tahun 2011 dan tingkat SLTA di MAN Kisaran Pada tahun 2013 kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2013.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Nama : Taufiq Fathur Rouzie Saragih

TTL : Tanjungbalai 17 September 1995

Alamat : Dusun VII B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan